

**TRANSAKSI KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAIRAN  
LAHAN PERTANIAN (AIR TORAPAN) DI DESA SEMPOLAN  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Muamalah



Oleh :

**Heru Faisol  
NIM: 083132019**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER (IAIN) JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**SEPTEMBER 2017**

**TRANSAKSI KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAIRAN  
LAHAN PERTANIAN (AIR TORAPAN) DI DESA SEMPOLAN  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Muamalah

Oleh :

**Heru Faisol**  
**NIM : 083132019**

Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Muniron, M.Ag**  
**NIP. 19661106 199403 1 007**



## ABSTRAK

**Heru Faisol**, 2017. *Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam.*

Islam adalah agama yang tidak memberatkan penganutnya, salah satunya adalah masalah transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Awal mula kenapa transaksi kerjasama dalam bidang pengairan ini ada, dikarenakan kurangnya waktu dalam pemeliharaan tanaman bagi pemilik lahan dan kuatnya rasa tolong menolong. transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang dilakukan berbeda dengan transaksi yang dilakukan di desa-desa lainnya, transaksi dalam bidang pengairan lahan pertanian ini terus ada, baik pada musim kemarau ataupun musim penghujan. Dan jenis tanaman yang ditanam pun berbeda-beda, tidak serentak sama, seperti yang ada di Desa lainnya. Dan pembayaran jasa yang dilakukan ada dua model, yang pertama pembayaran jasa secara tunai, dan yang kedua pembayaran jasa setelah panen.

Dari latar belakang tersebut peneliti menemukan dua fokus masalah yang terjadi sesuai dengan judul yang sudah diangkat, maka yang menjadi fokus masalah pertama adalah Bagaimana transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember? Dan yang kedua Bagaimana Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut Perspektif Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris yaitu dengan cara mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subyek penelitian dengan menyajikan data subyek penelitian tersebut dalam bentuk kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil fokus penelitian yang pertama transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu transaksi hanya dilakukan dalam bentuk lisan tanpa ada saksi dan bukti tertulis, sehingga transaksi yang dilakukan apabila terjadi permasalahan tidak ada kekuatan hukum yang kuat. Dan untuk

berapa biaya jasa yang di dapatkan tidak ditentukan di awal perjanjian. Selanjutnya dari hasil fokus penelitian yang kedua adalah transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu menggunakan akad *Al-Ijarah* dalam hal pemeliharaan terhadap lahan pertanian saja, yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun dalam hal ini apabila terjadi gagal panen maka yang menanggung kerugian ialah kedua belah pihak. Juru torap (pemelihara tanaman) tidak mendapatkan apa-apa. Fenomena perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Sempolan ini bisa bertentangan dengan syariat Islam dikarenakan salah satu pihak pemelihara tanaman merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan pertanian dan juru torap (pemelihara tanaman) tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong menolong. Pelaksanaan transaksi kerjasama tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Kata kunci: Transaksi kerjasama, Pengairan Lahan Pertanian, Hukum Islam

IAIN JEMBER

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dalam memperoleh kemajuan. Untuk mendapatkan rezeki karunia dari ALLAH, banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang berusaha secara individu, adapula yang berusaha secara berkelompok.

Kehadiran agama islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Yang didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna dalam arti seluas-luasnya.

Sebagai umat Islam dalam mensosialisasikan ajaran Agama dengan menggunakan berbagai cara, agar Agama Islam dan ajaran Agama Islam tetap tegak mengikuti jalannya perkembangan peradaban manusia sampai akhir zaman. Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban menegakkan dan melestarikan ajaran Agama Islam tentunya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia secara luas, baik dalam mencari kebahagiaan duniawi ataupun dalam mencari bekal untuk kehidupan akhirat.

Hukum Islam mengatur seluruh kehidupan manusia yang menganut Agama Islam, hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) diatur dalam bidang muamalat.<sup>2</sup> Karena sebagaimana diketahui bahwa sekecil apapun perbuatan manusia didunia pasti akan dimintai pertanggung jawaban kelak dikehidupan akhirat setelah mati.

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah guna menciptakan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Sehingga dapat terhindar dari unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan penganiayaan dan kedhaliman pada pihak-pihak tertentu.

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup> Secara garis besar, sektor pertanian tersebut telah dipaparkan dalam QS. Yasin ayat 33-35 yaitu:

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat "Hukum Perdata Islam"* (Yogyakarta: UII Press, 2000).11

<sup>3</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).202.

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾  
 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ  
 ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan., dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?” (QS. Yasin: 33-35).<sup>4</sup>

Nilai keagamaan didalam Islam yaitu yang termuat dalam bidang kemuamalatan, dapat dilihat dengan adanya hukum yang mengatur secara jelas tentang halal dan haram yang termuat dalam tuntunan Al-qur'an dan As-sunah yang harus selalu diperhatikan. Hukum halal dan haram tersebut diatas telah diatur pelaksanaan, jenis maupun saksinya. Halal adalah sesuatu yang terurailah dengannya buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk melaksanakannya. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang Allah untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART).443



diakhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah didunia.<sup>5</sup> Oleh karena itu prinsip pokok yang terpenting yang harus dipegang setiap muslim ialah hal-hal yang boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam Al-quran dan hadist Nabi.<sup>6</sup>

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Islam mengajarkan kerjasama yang baik antara sesama dengan jelas dalam bidang muamalah dan transaksi seperti halnya jual beli, perkongsian, pengadaian, paroan laba, sewa menyewa, perburuhan, kerjasama dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Dalam bermuamalah terdapat istilah upah mengupah yang dikenal dengan *ijarah*. Dimana *ijarah* merupakan upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berupa “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberi imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam, Penerjemah Wahid Ahmadi Dkk* (Solo: Intermedia, 2000).31

<sup>6</sup> Abdullah Zakky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).12

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997).29

Di zaman sekarang terdapat banyak sekali model dan bentuk transaksi kerjasama yang di praktekkan, tanpa memandang unsur keharaman dan kehalalan suatu bentuk usaha tersebut dalam kehidupan bermuamalah. Dimana dalam suatu transaksi kerja sama akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Termasuk di dalamnya ada transaksi kerjasama di dalam bidang pertanian. terdapat banyak model transaksi kerjasama di dalam bidang pertanian yang mengandung unsur ketidak jelasan dalam Islam. terutama di dalam bidang pengairan lahan pertanian. dalam memenuhi kebutuhan, di dalam transaksi kerjasama disektor pertanian ada beberapa proses transaksi kerjasama, yaitu transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (air torapan). Pengairan Lahan pertanian (Air Torapan) adalah menyalurkan air yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusinya secara sistematis. Perancangan dalam pengairan sawah disusun berdasarkan kondisi-kondisi meteorologi di daerah bersangkutan dan kadar air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat suatu kegiatan transaksi dalam hal pengairan terhadap lahan pertanian yang harus membayar jasa untuk kepentingan lahan pertaniannya, guna kelangsungan lahan pertanian dari masyarakat yang ada disana.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada disana, sebagai acuan atau dasar kesimpulan sementara bahwa terdapat

dua model transaksi kerjasama Pengairan Lahan Pertanian, yang pertama transaksi pengairan Lahan Pertanian secara tunai (Langsung) yaitu dengan cara penghitungan perjam dalam pengairan. Maksudnya petani membayar jasa pengairan yang digunakan untuk mengairi Lahan pertaniannya dalam waktu satu jam, dan di bayar secara tunai setelah proses pengairan telah selesai. Untuk mengairi lahan pertaniannya, maka masyarakat yang lahannya membutuhkan air tersebut harus membayar sejumlah uang untuk biaya pengairan tersebut secara tunai (langsung). Contohnya : petani membutuhkan air untuk mengairi lahan pertaniannya, maka petani (pemilik lahan) harus membayar jasa pengairan dengan sistem bayar hitungan perjam dan dibayar secara tunai (langsung).

Dalam pengairan lahan pertaniannya si petani membayar uang sejumlah 15.000 perjam, jadi apabila pengairannya dilakukan sampai waktu 3 jam, maka si petani harus membayar 3 kali lipat dalam hitungan perjam (45.000). dan yang kedua ada pula pembayarannya di lakukan setelah panen artinya setelah petani memanen hasil dari tanamannya maka petani diharuskan membayar uang jasa untuk lahan pertaniannya selama masa penanaman sampai masa panen.<sup>8</sup> dari model pembayaran kedua inilah yang perlu di teliti, karna tidak ada unsur ketidak jelasan dalam penghitungan air yang di masukkan ke lahan pertanian tersebut.

Dari model pembayaran setelah panen inilah transaksi kerjasama dalam lahan pertanian tersebut terdapat permasalahan yaitu tidak adanya

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Holla, Tanggal 19-April-2017 Di Kediannya.

kejelasan mengenai akad yang digunakan dan takaran air yang di perjual belikan di karenakan tidak adanya penetapan berapa kali air yang di ambil dalam masa tanam sampai masa panen, berbeda dengan transaksi yang menggunakan sistem pembayaran secara tunai (langsung) yang sudah jelas takaran air yang di perjual belikan. dari permasalahan-permasalahan inilah perlu adanya suatu bentuk pengaturan tentang bagaimana sistem pembayaran pengairan lahan pertanian seperti ini akan tetap dilakukan secara benar dan adanya keadilan bagi masyarakat yang merasakan langsung bagaimana permasalahan itu. di tinjau dari segi hukum Islam suatu akad kerjasama haruslah jelas isi perjanjiannya, sehingga antara keduanya tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan (tidak ada unsur ghoror) yang mana di dalam Islam suatu akad kerjasama di haramkan jika akad itu mengandung unsur penipuan (ghoror).

Disisi lain di Desa Sempolan ini terdapat keistimewaan tersendiri dalam proses pengairan Lahan pertanian, kalau di Desa lain pengairan lahan pertanian dilakukan hanya pada musim kemarau saja, di Desa Sempolan ini tidak ada musiman dalam proses pengairan lahan pertanian. Baik pada musim kemarau maupun musim penghujan masih terjadi proses pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan).

Mengenai transaksi kerjasama dalam hukum Islam di sebutkan dalam suatu hadist yang di riwayatkan oleh abu hurairah. ia berkata, “Nabi muhammad saw telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya”. (HR. Muslim). Dari hadist ini dapat diambil

makna bahwa suatu transaksi kerjasama dalam bidang pengairan untuk lahan pertanian yang ada di desa sempolan dengan sistem pembayaran seperti disebutkan sebelumnya sangat perlu dikaji secara hukum Islam agar adanya suatu kejelasan hukum dari peroses bermuamalah yang baik dan benar tentang transaksi kerjasama dalam bidang pengairan untuk lahan pertanian sehingga tidak ada permasalahan terkait dengan pengairan lahan tanaman yang ditransaksikan.

Permasalahan yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini terutama dalam transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian sangatlah tidak jelas dalam sistem transaksi (akad) yang digunakan, dimana metode pembelian air untuk lahan pertanian ada dua cara, yang pertama pembelian air dalam hitungan perjam dan yang kedua pembelian air dibayar setelah panen, sedangkan didalam syariat Islam sendiri transaksi jual beli air haruslah jelas takaran, zat, dan sifat yang diperjual belikan oleh karena itu peneliti tergugah untuk memilih penelitian yang berjudul “TRANSAKSI KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAIRAN LAHAN PERTANIAN (AIR TORAPAN) DI DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) menurut perspektif hukum islam di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

### 1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya. Dan dapat memberikan informasi mengenai Transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) menurut Perspektif Hukum Islam yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, serta dapat dijadikan dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) yang ada di dalamnya.

### 2. Secara praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang Transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) menurut perspektif hukum Islam.

#### a. Bagi masyarakat

- 1) Masyarakat memperoleh bantuan pikiran dan juga transfer pengetahuan yang nantinya bisa dijadikan bekal untuk meningkatkan cara berpikir dalam mengasah pengetahuan sehingga dapat menumbuhkan potensi sumber daya dan selanjutnya akan mengubah perspektif dan juga paradigma masyarakat yang perlu untuk dirubah pola pikirnya agar semakin terarah.
- 2) Memperoleh syiar Islam dalam kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera.

b. Peneliti

- 1) Menambah pengalaman dalam penelitian, karena ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.
- 2) Sebagai pembelajaran untuk dijadikan bekal dalam menjalani rotasi kehidupan.
- 3) Bisa mengetahui kondisi konteks transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut perspektif hukum Islam yang terjadi.

c. Bagi pembaca

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dan tambahan pengetahuan bagi dirinya karena merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan.
- 2) Dapat mengetahui studi kasus yang masih terjadi di era saat ini.
- 3) Sebagai bentuk penyadaran terhadap dirinya pribadi.

**E. DEFINISI ISTILAH**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan ini, serta menjaga agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang kurang bermakna, maka kiranya penulis perlu memberi definisi istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

1. Transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan diantara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya



berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa).<sup>9</sup>

2. Kerjasama ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Atau juga kerjasama bisa diartikan sebagai sebuah tindakan-tindakan didalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama.<sup>10</sup>
3. Pengairan adalah kegiatan menyalurkan air sesuai kebutuhan tanaman pada area lahan pertanian dengan air yang memenuhi standart pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat.
4. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan untuk dijadikan lahan usaha tani guna memproduksi tanaman pertanian.
5. Air torapan adalah Air untuk lahan pertanian.
6. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh ALLAH untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Dari penjabaran diatas, definisi istilah penelitian yang dimaksud adalah bagaimana Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut perspektif hukum Islam adalah transaksi kerjasama untuk lahan

---

<sup>9</sup> [Www.Scribd.Com/Doc/313756845](http://Www.Scribd.Com/Doc/313756845)

<sup>10</sup> [Www.Spengetahuan.Com/2016/10/Pengertiankerjasama](http://Www.Spengetahuan.Com/2016/10/Pengertiankerjasama)

pertanian, yang mana pihak pemilik lahan pertanian melakukan transaksi kerjasama dengan seorang juru pengairan (juru torap) untuk mengairi lahan pertaniannya dengan harga menurut luas lahan pertaniannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>11</sup> Keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, oleh karena itu kami akan diskripsikan secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan.

**BAB I** Pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** berisi tentang kajian terdahulu dan kerangka teoritik yang berusaha menyajikan landasan dan teori tentang prinsip-prinsip jual beli didalam Islam dan bagaimana hukumnya.

**BAB III** berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek

---

<sup>11</sup>Ibid., 45.

penelitian, teknik pengumpulam data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta membahas temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>12</sup>

Penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat peneliti, pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

- Via Ulfi Sa'adah, (2015). skripsi IAIN JEMBER, "*Jual Beli dengan Sistem Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Islam*"

Hasil dari penelitian ini yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan sistem panen di perbolehkan menurut jumhur ulama' dengan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli menggunakan akad pesanan, praktek jual beli dalam penelitian ini menggunakan cara dengan adanya kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli yang di dasari suka sama suka dan kerelaan (antarodhin minkum) yaitu pembeli melakukan

---

<sup>12</sup> Tim Revisi STAIN Jember, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* ( Jember: STAIN Jember Press, 2013), 45.

pembelian sesuai dengan apa yang di inginkan mereka yaitu dengan spesifikasi atau ciri-ciri barang yang disepakati.

- M. Adib Mubarak, (2009). Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, “*Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung*”.

Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai akad yang digunakan dalam praktek jual beli sumber air adalah akad jual beli bersyarat. Akad jual beli sumber air di desa ngaditirto belum sesuai dengan aturan syariah Islam karena tidak menghiraukan warga lain yang membutuhkan air, tapi jika ditinjau dari cara mendapatkan sumber air, usaha yang dilakukan yang dilihat dari tujuannya menurut penulis sah demi hukum dengan pertimbangan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dimana variabel perubahannya adalah waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat berkenaan dengan jual beli sumber air, jika dilihat segi tujuan dan manfaatnya maka praktek jual beli sumber air ini bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

- a. Syarif Nurul Huda, (1995). Skripsi IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Air Sebagai Sumber Kekayaan Alam di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Dati II Wonogiri*”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama untuk mengolah sumber daya yang ada dikawasan negara diperlukan adanya hak negara untuk melakukan penguasaan terhadap sumber daya tersebut, dengan tujuan agar tidak dikuasai oleh orang atau seseorang atau badan hukum secara sepihak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketentuan tersebut diatas telah diterapkan pada waduk serbaguna yang ada di kabupaten wonogiri. kedua, dari pandangan hukum Islam pemilikan air atau sumber daya yang lain harus merupakan milik umum dan tidak boleh menjadi kepunyaan individu. Apabila pemilikan perorangan itu akan mendatangkan penganiayaan kepada rakyat, maka demi untuk kemaslahatan diperbolehkan mengambil pemilikan perorangan tadi atau membatasinya dan yang boleh melakukan adalah negara dengan melalui segi syari'at.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Via Ulvi Sa'adah, Institut Agama Islam Negeri Jember,	Jual Beli dengan Sistem Bayar Panen dalam	Fokus masalah dalam penelitian ini menggali tentang sistem	Sama-sama meneliti tentang suatu kegiatan

	2015	Perspektif Hukum Islam	transaksi yang dilakukan setiap panen ditinjau dari hukum Islam	disektor pertanian khususnya dalam pengadaan air untuk lahan pertanian
2	M. Adib Mubarok, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009	Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung	Fokus masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang sumber air yang dijadikan objek transaksi dalam kegiatan pertanian	Penelitian ini sama-sama menjadikan pengairan terhadap lahan pertanian sebagai objek penelitian
3	Syarif Nurul Huda, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Air Sebagai	Fokus masalah dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan air	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual

	Surabaya, 1995	Sumber Kekayaan Alam di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Dati II Wonogiri	untuk kepentingan umum.	beli air.
--	----------------	---	-------------------------------	-----------

## B. Kajian Teori

### A. Ijarah

#### 1. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah.<sup>13</sup>

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berupa “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas,

<sup>13</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).311



*ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberi imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Ashar Basyir dalam bukunya *wakaf, al-ijarah, shirkah*. Mengemukakan bahwa *ijarah* secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang atau sebagainya.

Sedangkan menurut istilah para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Menurut Hanafiyah

عَ قَدْ عَلَىٰ مَنَّا فِعَ بَعْوَضٍ

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

#### 2. Menurut Malikiyah

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَّبَاحَةً مُدَّةَ مَعْلُومٍ بَعْوَضٍ

Artinya: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997).29

### 3. Menurut syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَّفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa adalah: بيع المنفع “menjual manfaat”. Dan upah mengupah adalah: بيع الو “menjual tenaga atau kekuatan”.<sup>16</sup>

### 2. Dasar Hukum Ijarah

*Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun ijma' ulama':

#### 1) Al-Qur'an

##### a. Surat al-Zukhruf ayat 32

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>15</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004).227

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).115

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>17</sup>

Relevansi ayat di atas adalah lafal “*Sukhriyah*” yang terdapat dalam ayat di atas bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibn Kathir sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Juwaini, lafal ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berbeda dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut dapat mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa (*ijarah*). Dengan demikian dapat digunakan sebagai *istidlal* atas keabsahan *ijarah*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005).798

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).154

## b. Surat Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

تَأْجِرَنِي تَمَنِي حِجْبٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ

أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005).613

Relevansi surat ini bercerita tentang perjalanan Nabi Musa AS yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq AS, salah satu putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewakan tenaganya untuk mengembalakan kambing. Menurut Ibn Kathir cerita ini menggambarkan proses persewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.<sup>20</sup>

c. Surat Al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).155

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>21</sup>

d. Surat Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kami kerjakan”.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005).946

## 2) Hadist

Dasar hukum *ijarah* dari hadist sebagai berikut:

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْإِبْرَاجَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum keringatnya kering”.<sup>22</sup>

Hadist ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan dengan praktek *ijarah* saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang ditentukan ataupun tidak menunda-nunda pemberian upahnya.<sup>23</sup>

b. Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ حَمِيدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ. فَقَالَ : أَحْتَجِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُوهُ طَيِّبَةً. فَأَمَرَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. وَقَالَ : أَنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ

<sup>22</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).79

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).156

الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْسَلِ دَوَائِكُمْ.

Artinya: “Dari Humaid, ia berkata: “Anas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan membekam, maka dia berkata: Rasulullah pernah berbekam, dan membekam beliau adalah Abu Thalah. Beliau memerintahkan agar Abu Thalah diberi dua sha’ makanan dan berbicara kepada keluarganya, maka mereka membebaskan pajaknya. Kemudian beliau bersabda: sebaik-baiknya obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam atau berbekam adalah obat paling baik bagimu”.<sup>24</sup>

### 3) Landasan Ijma’

Semua ulama’ sepakat tidak ada ulama yang membatalkan kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>25</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Ijarah

### 1) Syarat-syarat *ijarah*

Sebagaimana pada transaksi yang lain, dalam *ijarah* terdapat syarat yang harus dipenuhi agar transaksi *ijarah* menjadi sah yaitu:

#### a. Syarat Aqid (orang yang melakukan akad)

Menurut ulama’ Hanafiyah aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal, sehat dan mumayyiz (minimal tujuh tahun), serta tidak disaratkan balig. Akan tetapi, jika barang

<sup>24</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).79

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka, 1996).18



miliknya sendiri, akad *ijarah* yang dilakukan anak yang baru mumayyiz di pandang sah bila di izinkan walinya.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat bagi orang yang melakukan *ijarah* dan jual beli. Sedangkan balig adalah syarat menyerahkan, dengan demikian akad *ijarah* yang dilakukan oleh anak yang baru mumayyiz adalah sah tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyaratkan orang yang berakad harus mukalaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>26</sup>

#### b. Syarat *ma'qud alaih*

*Ma'qud alaih* dalam objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan diatasnya, sehingga akan terjadi implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam *ijarah* meliputi ongkos dan manfaat.

Menurut ulama' Hanafiah bahwa ongkos ada tiga macam yaitu: mata uang, berupa barang-barang yang ditukar, ditimbang dan dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yang dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan pada hal-hal tertentu.

Menurut ulama Malikiyah tentang ongkos hendaknya disyaratkan berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya,

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka, 1996).175

dapat diserahkan dan dapat diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.

Menurut ulama syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan, maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat itu bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa dan pekerjaan, serta manfaat dapat sama-sama diketahui.

Menurut ulama Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau pemburuan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan dua hal yaitu: dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan mensifati manfaat.<sup>27</sup>

c. Syarat Shigat (ijab kabul)

Tentang syarat shigat atau ijab kabul maka sah dengan lafal apapun atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat di mengerti. Yang demikian itu umum dalam berakad, karena yang dijadikan dalam ijab qabul

---

<sup>27</sup> Ibid.,198

adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

Sementara itu syarat sah *ijarah* menurut sayid sabiq adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan kedua pihak yang melakukan akad
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah perselisihan.
- 3) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang dilarang.<sup>28</sup>

## 2) Rukun *Ijarah*

Akad *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan oleh beberapa ulama. Guna menentukan sahnya akad tersebut yaitu:

### a. Sighat yaitu ijab qabul

Yang dimaksud dengan sighat transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'akidain*, yaitu berupa lafal atau yang mewakilinya. Jika *muta'akidain* mengerti maksud lafal sighat maka *ijarah* telah sah apapun lafal

---

<sup>28</sup> Ibid.,19-20

yang di gunakan, karena syara' tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebut secara umum.

b. *Muta'akidain* (dua orang yang melakukan transaksi)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu.<sup>29</sup>

c. *Ma'qud alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

*Ma'qud alaih* adalah jasa atau barang yang menjadi objek akad *ijarah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang mubah diakad *ijarah* adalah setiap barang yang secara syara' legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang.<sup>30</sup>

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapat. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan jual beli boleh untuk pembayaran dalam *ijarah*.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).316-317

<sup>30</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013).279

<sup>31</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).318

Menurut ulama Hanafiyah, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum *ijarah* baru dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>32</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

##### 1) *Ijarah 'ala-manafi'*

*Ijarah* yang objek manfaatnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya

<sup>32</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004).231

penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai keperluannya.<sup>33</sup>

## 2) *Ijarah ala al-'amaal*

*Ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pekerjaan lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: *ajir khass* dan *ajir mustarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewakan istrinya untuk menyusui anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahwa Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusui anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat anak yang akan disusui dan juga tempat menyusui.

<sup>33</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). 85

Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai *ajir khass* (pekerjaan khusus). Adapun *ajir mustarak* adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajiir* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajir khass* menurut empat ulama madzhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan kelalaiannya. Adapun dalam *ajiir mustarak* para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ajiir mustarak* sama dengan *ajiir khass* dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ajiir mustarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.<sup>34</sup>

## 5. Ketentuan Hukum *Ijarah*

### 1) Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Sehingga transaksi *ijarah* tersebut boleh dilakukan dalam perdagangan, pertanian, pelayaran, perwakilan, menyampaikan

---

<sup>34</sup> Ibid.,86-87

jawaban dari salah satu pihak yang berperkara, baik sebagai pihak penuntut maupun pihak yang dituntut dan sebagainya.

Apabila transaksi *ijarah* tersebut dilakukan terhadap pekerjaan tertentu atau terhadap *ajiir* tertentu, misalnya Khalid mengontrak Muhammad untuk menjahit baju maka hukumnya wajib bagi *ajiir* yang bersangkutan yaitu Muhammad dan secara mutlak posisinya tidak boleh digantikan orang lain. Sedangkan apabila transaksi *ijarah* tersebut terjadi pada zat yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada *ajiir* yang telah dideskripsikan untuk melakukan kerja tertentu, maka ketika itu hukum yang berlaku berbeda. Dalam kondisi ini seorang *ajiir* boleh mengerjakan pekerjaan tadi sendiri, dan boleh juga orang lain menggantikan posisinya.

Apabila seseorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut dilemparkan kepada orang lain dengan ongkos yang lebih murah dari pada sebelumnya lalu sisanya merupakan keuntungan bagi dirinya, maka hal semacam itu juga diperbolehkan meskipun dia meminta bantuan kepada orang kedua ataupun tanpa meminta bantuan sama sekali. Sebab dia boleh saja mengontrak orang lain sepadan dengan upah pertama yang diberikan kepadanya kurang ataupun lebih. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemilik pabrik atau pemilik mebel dan sebagainya, untuk mengontrak para pekerja agar mengerjakan pekerjaan yang telah mereka sepakati hukumnya adalah mubah. Baik mereka memberikan upah kepada para



pekerja tersebut dengan kadar yang sama sebagaimana yang mereka peroleh atau lebih, bahkan kurang.<sup>35</sup>

## 2) Waktu kerja

Setiap pekerjaan yang yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka pekerjaan tersebut tidak sah.

Apabila transaksi *ijarah* tersebut dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun, maka tidak boleh salah seorang dari kedua belah pihak membatalkannya, kecuali apabila waktunya telah habis. Apabila orang tersebut mengontraknya untuk jangka waktu terus menerus, semisal mengontrak orang dengan gaji 20 dinar perbulan, maka transaksi tersebut berlaku tiap bulan, sehingga *ajiir* tersebut wajib mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan oleh *ajiir* tersebut. Dalam *ijarah* juga diharuskan menyebutkan waktu akan tetapi tidak ada keharusan agar waktu kontrak tersebut seiring dengan transaksinya, misalnya kalau dia kontrak di bulan rajab, padahal ketika itu masih bulan muharram, maka transaksi *ijarah* tersebut tetap sah.

---

<sup>35</sup> M.Mafur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002).84-86

Apabila waktu tersebut harus disebutkan dalam transaksi, dengan kata lain menyebutkan waktu tersebut merupakan sesuatu yang urgen untuk menafikkan ketidak jelasan, maka waktunya harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

### 3) Upah kerja

Kompensasi transaksi *ijarah* yang berupa honor tersebut boleh tunai dan boleh tidak. Honor tersebut boleh harta maupun jasa. Sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh saja dijadikan kompensasi dengan syarat harus jelas. Apabila transaksi *ijarah* tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana pekerjanya berhak memperoleh gaji tersebut. Maka gaji tersebut tidak wajib diserahkan kecuali jika pekerjaannya selesai, gaji tersebut harus segera diberikan.

Seorang *musta'jir* tidak harus dari suatu jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu. Selain dari pemanfaatan tadi dia cukup memberikan gaji kepada *ajiir* yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam buku fiqih al-sunnah bahwa hak menerima upah itu:

- a. Selesai bekerja yang berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْآجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

<sup>36</sup> Ibid.,88-89

<sup>37</sup> Ibid.,89-90

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R Ibn Majah)

- b. Mengalirnya *ijarah* jika itu untuk barang.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, memungkinkan mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.<sup>38</sup>

#### 4) Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* tersebut dilakukan terhadap seorang *ajiir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan seberapa tenaga itu sendiri, bukan merupakan standar upah dan bukan pula standar jasa bagi dirinya.

Begitu pula upah bisa berbeda-beda dan beragam karena berbeda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan mengalami perbedaan dengan nilai jasanya, bukan perbedaan jenis payah (tenaganya). Transaksi ada pada seorang *ajiir* bukan terhadap tenaganya. Jasa tersebut bisa berupa jasa-jasa para *ajiir* yang banyak dalam suatu pekerjaan yang beragam, ataupun berupa jasa-jasa para *ajiir* dalam satu pekerjaan. Sementara jerih

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka, 1996).21

payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dadalam menentukan besar kecilnya upah.<sup>39</sup>

##### 5) Pijakan yang Menjadi Dasar Perkiraan Gaji

*Ijarah* adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya transaksi *ijarah* tersebut adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu minimal masing-masing mumayiz serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka dapat diperlakukan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) karena upah dapat di klasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan ke dua, upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Disamping itu pihak *must'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang tidak disebutkan, sebagaimana pihak *ajiir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil

<sup>39</sup> M.Mafur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002).91-92

dari apa yang disepakati, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti syara’.

Sedangkan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaan saja, apabila akad *ijarahnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.<sup>40</sup>

#### 6) Ketentuan Waktu Berahirnya Perjanjian

Bila perjanjian kerja pada *ajiir khass* lama waktu perjanjiannya harus ditentukan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan maka perjanjian dipandang rusak atau fasakh, sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang di inginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang ditentukan objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Berbeda halnya jika perjanjian kerja ditujukan pada *ajiir mustarak* menentukan waktu perjanjian hanya terkadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang di nikmati, apabila tujuannya untuk itu harus melalui waktu panjang seperti memelihara ternak dan sebagainya. Perjanjian yang memiliki sifat sebagai berikut ketentuan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan

---

<sup>40</sup> Ibid.,101-104

sama sekali maka perjanjian dipandang fasakh, karena terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang dituju pada *ajiir mustarak* pada umumnya hanya untuk mengira-ngirakan berakhirnya akad yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajiir* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan pula.

#### 7) Berakhirnya Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad jenis lazim, salah satu pihak yang melakukan akad tidak memiliki hak untuk fasakh, karena akad ini merupakan akad pertukaran kecuali terdapat hal yang mewajibkan fasakh seperti contoh berikut.

*Ijarah* tidak menjadi fasakh dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad sedangkan yang diakadkan selamat, pewaris memegang peran warisan apabila ia merupakan pihak dari *mu'jir* atau *musta'jir*. Berbeda pendapat dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Zahiriyah dan syafi'iyah dan tidak menjadi fasakh dijualnya barang (*ain*) yang disewakan atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

*Ijarah* menjadi fasakh atau batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali terdapat udhur yang mencegah fasakh.

- b. Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur alaihi*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- c. Terjadinya aib pada barang sewa yang terjadi ketika di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

#### B. Bentuk pengairan pada masa kekhalifahan

Jenis pengairan yang berbeda-beda digunakan khalifah untuk memenuhi fasilitas air yang cukup bagi bidang pertanian diberbagai wilayah –wilayah negara sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

##### a. Sumber mata air

Semua air alami yang berasal dari sungai-sungai, mata air, dan curah hujan lalu ditampung di lembah-lembah atau di tanki-tanki serta digunakan untuk pengairan oleh semua umat manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mengambil air dari sumber-sumber ini untuk mengairi lahannya dengan cara apapun. Contohnya, dengan menggunakan saluran-saluran air tanggul-tanggul dan lainnya. Orang bebas menggunakan cara apapun dalam penyediaan pengairan asal tidak merusak airnya atau memasukkan pekerjaan-pekerjaan pengairan lainnya atau merampas hak orang lain. Jika hal-hal seperti ini terjadi maka khalifah berhak menghentikan seseorang dari penggunaan cara pengairan seperti itu tapi tidak melarang memanfaatkan air.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,1995).354

b. Kanal

Jenis pengairan kedua yang digunakan oleh khalifah adalah kanal dan saluran yang dibangun oleh negara atau digali oleh setiap orang. Kanal ini terdiri dari jenis yang berbeda-beda: kadang kala ada yang dibangun oleh khalifah dan ada kalanya digali oleh masing-masing orang, terkadang penduduk suatu daerah menggali sendiri untuk mereka manfaatkan sendiri dan terkadang orang menggali dengan menggunakan buruh dan modal dari mereka sendiri.<sup>42</sup>

c. Mata air

Ada tiga jenis mata air yang digunakan untuk tujuan pengairan pada masa kekhalifahan: (1) mata air alami, yaitu yang ada dengan sendirinya tanpa keterlibatan usaha manusia didalamnya. Kedudukan mata air alami seperti sungai dan laut itu digunakan bersama oleh semua orang. (2) mata air yang digali oleh manusia. (3) mata air pribadi yaitu yang digali oleh setiap orang diatas tanah milik sendiri.

d. Penampungan

Semua tempat penampungan, kolam, sungai kecil dan lainnya yang digali dengan pembiayaan dari badan keuangan negara semua orang berhak menggunakannya bersama. Siapa saja berhak

---

<sup>42</sup> Ibid, 355



menggunakan kelebihan air dari penampungan dan kolam yang digali oleh seseorang.

e. Perigi (selokan air)

Perigi juga digunakan untuk pengairan dan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Perigi yang digali oleh khalifah
2. Perigi yang digali oleh orang-orang dari satu kota atau kampung
3. Perigi yang digali seseorang di atas tanahnya sendiri, atau di atas tanah orang lain dengan izin pemiliknya.<sup>43</sup>

C. Lahan pertanian

Lahan pertanian merupakan sumber alam yang besar yang dianjurkan Islam untuk dipelihara, dijaga, dikembangkan dan diambil hasilnya. Islam mendorong serta memberikan janji pahala yang besar bagi orang yang mengelola tanah yang terbengkalai, karena pekerjaan itu akan meluaskan daerah pertanian dan menambah sumber pendapatan.<sup>44</sup>

Sumber Daya Alam (SDA) adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari. Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan alam harus

<sup>43</sup> Ibid 358

<sup>44</sup> Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 49

terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut.<sup>45</sup>

#### D. Air Torapan

Air torapan adalah kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area perakaran tanaman sawah dengan air yang memenuhi standart pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat.<sup>46</sup>

#### E. Hukum Islam

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh, hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh ALLAH untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut prof.Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh ALLAH supaya manusia berpegang teguh kepadanya didalam perhubungan dengan tuhan dengan saudaranya sesama muslim

<sup>45</sup> Ibid,47

<sup>46</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan,1999).243

dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungan dengan kehidupan.

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *kisyaf ishtilaahaat al-funun* memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh ALLAH untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Telah ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa dalil syar'i yang dipergunakan oleh hukum amaliyah dikembalikan kepada empat hal, yaitu al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Ke empatnya telah disepati oleh seluruh umat islam.<sup>48</sup>

#### 1. Al-qur'an

Al-qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut istilah Ushul fiqh Al-qur'an berarti "kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya".<sup>49</sup>

<sup>47</sup> [Http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html](http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html)

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pt.Riena Cipta.2012),14

<sup>49</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2009),79

## 2. Sunnah

Secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Secara istilah berarti segala perilaku rasullullah yang berhubungan dengan hukum baik berupa ucapan (*sunah qauliyah*), perbuatan (*sunah fii'liyyah*), atau pengakuan (*sunah taqririyah*).<sup>50</sup>

## 3. Ijma'

Secara bahasa “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah”. Secara istilah yaitu kesepakatan para mujtahid dikalangan umat islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah rasullullah wafat.

## 4. Qiyas

Secara bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Secara istilah yaitu salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam aq-qur'an dan as-sunah untuk meneliti suatu illat yang sama pada masalahg lain yang tidak termaktub dalam al-qur'an dan sunah rasul yang apabila benar ada kesamaan illatnya maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama.<sup>51</sup>

Namun terdapat ketidak sepahaman diantara para ulama kenamaan yang berpendapat bahwa keempat dasar hukum itu hanya untuk hukum syar'i tidak melingkupi seluruh aspek persoalan-

<sup>50</sup> Ibid.,122

<sup>51</sup> Ibid.,130

persoalan yang timbul di masyarakat yang masyhur mengenai dasar hukum yaitu ada enam perkara selain empat dalil hukum diatas.

#### 1. Istihsan

Menurut bahasa yaitu mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Secara istilah membandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari sesuatu yang telah jelas dasar hukumnya kepada sesuatu yang tersembunyi (kiyas jalli kepada qiyas khafi).<sup>52</sup>

#### 2. Maslahah Mursalah

Yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syariat hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari' untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya.<sup>53</sup>

#### 3. Urf

Yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Menurut para ulama al-urf tidak berbeda dengan adat.<sup>54</sup>

#### 4. Istishab

Secara bahasa berarti *minta bersahabat atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya*. Secara terminologi berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nash (ayat atau hadist) sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan hukum tersebut.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pt.Riena Cipta.2012),93

<sup>53</sup> Ibid.,98

<sup>54</sup> Ibid.,104

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Pt.Logos Wacana Ilmu,2001),128

#### 5. Syar'u man qablana

Berarti syari'at sebelum islam. Para ulama bersepakat menyatakan bahwa syariat yang diturunkan ALLAH sebelum islam melalui para rasulnya telah dibatalkan secara umum oleh syariat islam namun ulama juga bersepakat pembatalan syariat-syariat sebelum islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karna masih banyak hukum-hukum syariat sebelum islam yang masih berlaku dalam syariat islam, seperti beriman kepada ALLAH.<sup>56</sup>

#### 6. Madzhab sahabat

Yaitu pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi sahabat tersebut.<sup>57</sup>

Jadi didalam hukum islam ada serangkaian metode yang dapat digunakan dalam menentukan suatu hukum sebagaimana telah tersebutkan diatas, dalam suatu persoalan yang tidak ada ketentuan secara konkrit dan lugas dalam al-quran seperti persoalan yang sedang di teliti yaitu mengenai jual beli air yang digunakan untuk lahan pengairan maka untuk menentukan dan menemukan hukum haruslah berpedoman pada metode-metode yang sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>56</sup> Ibid.,149

<sup>57</sup> Ibid.,155

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu yang harus menjadi pedoman bagi peneliti.<sup>58</sup> Dalam melakukan penelitian tentang *Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam* ini peneliti menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi:

###### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan bentuk penelitian ini berbentuk deskriptif. Deskriptif disini adalah penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2002), 2.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang .

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan penelitian secara terinci dan mendalam melalui pemaparan, penggambaran, serta menemukan fakta-fakta mengenai Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Menurut Perspektif Hukum Islam.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang Desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya.<sup>59</sup>

## 3. Data dan sumber data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data , yaitu:

### a. Data primer

Data primer ini digunakan sebagai landasan oleh peneliti dalam menyimpulkan permasalahan dari Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kec.Silo

---

<sup>59</sup>Ibid.,46.



Kab.Jember Menurut Perspektif Hukum Islam. Data primer ini bisa diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, yaitu:

- Kepala desa
  - Juru Torap
  - Pamong pengairan
  - Pelaku praktik pengairan lahan pertanian (air torapan) yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data tambahan atau data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah *representatif*. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang obyektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Sutriusno Hadi, *Metode Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset,2004).151

Teknik ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung dilapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian, serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan, guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>61</sup>

Oleh karena itu peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat kejadian Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) tersebut guna untuk lebih memahami terkait Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut.<sup>62</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari nara sumber, nara sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

---

<sup>61</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt.Rineka Cipta,2001),59

<sup>62</sup> J. Lexi Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya,2008),135

beberapa petani yang memiliki lahan pertanian yang menggunakan pengairan untuk lahan pertaniannya, pihak pengairan lahan pertanian (ulu-ulu), dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya menumental dari seseorang.<sup>63</sup>

Teknik ini digunakan untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, jurnal, dan dokumen-dokumen transaksi terkait transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data analisis deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode*, 329.

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.<sup>64</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

c. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Sedangkan dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif

---

<sup>64</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan sebagainya.
  - b. Reduksi data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya sehingga memerlukan reduksi.
  - c. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.
  - d. Melakukan ketegorisasi terhadap satuan-satuan data sambil membuat koding.
  - e. Uji keabsahan data
  - f. Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
  - g. Penarikan kesimpulan (penulisan laporan hasil penelitian).
6. Keabsahan data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi*. Moelong berpendapat *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>65</sup>

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>65</sup> Moelong Dalam Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antar Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009).386

Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari bebrbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>66</sup>

Deizen membedakan teknik ini menjadi empat macam, yaitu *Triangulasi sumber, Metode, Penyelidikan, dan teori*. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *Triangulasi sumber* yang mana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.



---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 260.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Sempolan

Kurang lebih pada tahun 1722, datanglah sekelompok masyarakat berjumlah kecil dari daerah Bondowoso ke Desa Sempolan, pada saat itu masih dalam keadaan hutan menuju ke daerah yang dipandang memungkinkan untuk ditempati mereka, lokasi tersebut ialah yang sekarang dibangun Kantor Telepon (Bangunan Pemerintah Belanda). Ditempat tersebut mereka langsung membangun beberapa pondok, model tinggi bertangga, yang maksud dan tujuannya dipergunakan sebagai peteduhan/tidur disebut pula pesanggarahan.<sup>67</sup>

Kelompok masyarakat tersebut melakukan pembabatan hutan mula-mula disekitarnya dengan keadaan yang meyakinkan bahwa, usaha mereka akan berhasil karena masing-masing percaya kepada diri sendiri didasari dengan kekompakan persatuan di antara mereka kelompok ini dipimpin oleh seorang yang tertua yang bernama Kakek Srina yang berwibawa serta mampu dalam menghadapi suatu kesulitan dan rintangan yang sifatnya menghambat jalannya pembabatan hutan tersebut dan mampu pula

---

<sup>67</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Sejarah Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 2

memimpin mereka dengan patut dan taat akan perihal perintah yang diberikan oleh pimpinannya.

Pada waktu siang hari mereka giat bekerja melakukan pembabatan ini bertambah meluas hasilnya sehingga nampaklah hasil karya mereka, pembabatan hutan di Desa Pace, Sumber Juruk dan Ambulu.

Oleh karena daerah tersebut kedaannya sangat berbahaya, yang selalu terancam maut, dikarenakan sangat banyaknya binatang-binatang buas antara lain Harimau, Ular, Babi Hutan, dan lain-lain, maka Kakek Srina mempunyai inisiatif demi keamanan dan keselamatan mereka yang senasip, dan dibuatnya peraturan bahwa setelah pukul 16.00 WIB (pukul 4 sore) mereka di haruskan sudah berhenti bekerja dan dipukulnya kentongan (panggilan) terus naik tangga/pondok bertangga untuk istirahat/tidur hingga esok harinya demikian seterusnya peraturan tersebut berlaku, kecuali ada di antara 4 (empat) orang yang terpilih sebagai berikut:

- 1) Buyut Tanian
- 2) Buyut Noebiya
- 3) Buyut Merto
- 4) Buyut Doelad

Orang tersebut di atas inilah yang memiliki keistimewaan (kesaktian) pun dianggap orang terkemuka, diberikan tugas dan tanggung jawab keselamatan dari ancaman maut, dengan demikian ke 4 (empat) orang tersebut diperintahkan tidak diperkenankan naik keatas pondok , siang



maupun malam hari terus tetap dibawah oleh karena tugas yang dianggap berat ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan mereka, maka orang terkemuka tersebut percaya yakin bahwa keistimewaan pribadi yang dimiliki selalu mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka tetap berada dibawah pondok, kecuali Kakek Srina selaku pimpinan yang bertempat tinggal didaerah Bondowoso akan tetapi rasa penuh tanggung jawab terhadap kelompok yang dipimpinnya, maka setiap hari datang ke Desa Sempolan guna pengawasan rutin terhadap kelompok yang di pimpinnya

Dengan keistimewaan pribadi/kesaktian yang dimiliki untuk alat komunikasi dari Bondowoso ke Sempolan Kakek Srina setiap hari menunggang Harimau pulang pergi dapat di katakan kendaraan tetap. Kakek Srina setelah melihat hasil karya mereka telah cukup memuaskan maka setelah ditinjau dari luasnya pembabatan hutan tersebut perbatasan sebelah timur Garahan, hal ini dipandang perlu dan seharusnya Desa ini diberi nama dan mengangkat seorang Ketua Desa guna memimpin pribumi, dan menguasai serta mengatur Desa ( Kepala Desa ) dalam daerah tersebut .

Buyut Merto pendarang dari Kerajaan Blambangan Banyuwangi ia bekas prajurit kerajaan (Selaku patih) dari prabu Minak Djinggo, buyut keluar kerajaan dengan maksud tidak akan kembali lagi tidak menentu tujuannya, keluarga buyut dari dikarenakan Semboyan Prabu Minak Djinggo bahwa ia manusia yang terlepas dari penyakit dan maut untuk

selamanya dan ia merasa yakin tidak ada yang menandingi antar kerajaan akan keampuhannya. Akan tetapi apa kenyataannya dan apa pula yang terjadi pada waktu itu ialah peristiwa yang mengerikan sehingga keadaan menjadi kacau balau seluruh kerajaan Blambangan, prajurit dan rakyat banyak yang meninggalkan kerajaan keluar tanpa tujuan dikarenakan datangnya seorang utusan dari kerajaan Mojopahit ialah anak muda yang bernama Damar Wulan yang maksudnya mengadakan tantangan terhadap prabu Minak Djinggo persoalan yang akibatnya terjadi pertarungan sengit antara dua belah pihak sehingga menggentarkan seluruh kerajaan akhirnya prabu Minak Djinggo dapat ditaklukkan dan dipenggal kepalanya oleh si Damar Wulan. Pada waktu itu buyut Merto terkejut termasuk juga para perwira lainnya seluruh rakyat ketakutan, Buyut Merto bersama Jokoyanti yang sekarang pesareannya berada di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Buyut melanjutkan perjalanan (merantau) menuju ke barat akhirnya sampailah ke Desa Sempolan lalu berjumpa dengan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Kakek Srina maka terpaksa buyut bergabung dan diterima sebagai anggota kelompok setelah diketahui riwayat hidupnya bahwa buyut seorang perwira Kerajaan Blambangan Trika oleh Kakak Srina dianggap orang penting di antara keamanan dan ketertiban masyarakat pada waktu itu. Keistimewaannya pribadi Buyut Merto seorang yang berwibawa, gagah berani jika ada di antara masyarakat bercekcok yang sifatnya mengganggu keamanan umum,

maka Buyut segera mengambil tindakan dengan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai dengan pengalamannya pada waktu masih memimpin dikerajaan demikian keamanan pulih kembali yang bersangkutan dapat menyadari atas kesalahannya, hal ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setiap ada kejadian.

Buyut Noerbiya, masyarakat kagum dan heran setelah melihat Buyut Noerbiya dengan nyata membuat selokan dan mengalirkan air dari mata air (Sumber) untuk mengairi tanah pertanian yang diperlukan, dengan diseretnya cangkul yang dipegangnya pada selokan dan menangkap seekor ikan wader lalu diikat dengan rumput manglcuk (madura) maka air dan ikan yang diikat dengan rumput mengikuti dari belakang kearah cangkul yang diseretnya, selokan tersebut menuju kearah dataran tinggi misalnya kelereng bukit, ternyata air tetap mengalir dengan lancar untuk selama – lamanya. Dapat menyiptakan mata air dengan alat sebuah lidi (sodho) pohon aren, ditancapkan lidi ke tanah yang diperlukan maka mancurlah air bagaikan sumber yang jernih untuk selama–lamanya, pun dapat dikatakan penyipta dan menghela air misalnya Banjir Lahar. Keistimewaan Buyut Noerbiya pada waktu itu sudah meluas di lapisan masyarakat, bahkan sampai keluar daerah Desa Sempolan, dan pernah juga diundang keluar Desa untuk membantu pemuatan saluran air yang mengalami kesulitan diramal tidak mungkin air dapat mengalir pada dataran tinggi, termasuk juga pembuatan Tangkis Dam sebagai contoh pembuatan saluran air di Dusun Jeggung Desa

Suren, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang sudah menjadi sungai yang dalam melalui lereng bukit Jeggung. Sesuai dengan laporan Kepala Desa Suren kepada Kanjeng Bupati Bondowoso, bahwa orang yang bernama Buyut Noerbiya bertempat tinggal di Desa Sempolan memiliki keistimewaan pribadi / kesaktian ia dapat dinaikkan air pada dataran tinggi sebagaimana yang diharapkan. Pada waktu pembuatan saluran air tersebut , buyut dipanggil oleh kanjeng Bupati Bondowoso bahwa orang yang bernama Buyut Nurbiya bertempat tinggal di Desa Sempolan memiliki keistimewaan pribadi kesaktian ia dapat menaikkan air pada dataran tinggi sebagaimana yang diharapkan. Kanjeng Bupati merasa heran karena pekerjaan pembangunan sukses dan yang menjadi perhatian ialah air dapat mengalir pada selokan yang naik keatas lereng bukit, pada saat inilah Kanjeng Bupati percaya kepada Buyut Nurbiya atas keistimewaan / kesaktian yang dimiliki dengan demikian langsung dipotongnya seekor Lembu sesuai dengan janji Kanjeng Bupati tersebut dan sekaligus disahkan atas penggunaan saluran air oleh masyarakat untuk selama lamanya terutama dibidang cocok tanam (pertanian). Belum dapat menerangkan dengan jelas tentang keistimewaan Pribadi yang menonjol, tetapi juga dapat dikatakan sebagai orang terkemuka di antaranya ia dibutuhkan juga membantu di segala bidang dalam Pemerintahan Desa (berwibawa).

Langkah selanjutnya Kakek Srina memerintahkan mengumpulkan rakyat atau masyarakat hendak mengadakan musyawarah/mufakat untuk

memberi nama Desa dan sekaligus pemungutan suara pemilihan Ketua Daerah (Kepala Desa), pada waktu itu Desa Sukowono sudah menjadi kantor Asisten Wedono Kabupaten Bondowoso. Pada hari yang ditentukan rakyat telah berkumpul untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat serta pemungutan suara tersebut di atas bertempat di pesanggerahan, dengan keadaan kompak dan suasana gembira serta penuh partisipasi terhadap peraturan pada waktu itu. Sebelum di mulai, sambil menunggu kedatangan Kakek Srina dari Bondowoso, untuk tidak membuang waktu maka di antara para terkemuka mempunyai pendapat dari pada rakyat menganggur lalu di perintahkan untuk membersihkan Wuku Wuku Bambu yang telah tersedia di pasenggerahan, setelah bahasa madura “ Nyemsem Pereng ”. Tak lama kemudian Kakek Srina datang, hadir juga Asisten Wedono dari Sukowono, musyawarah / kumpulan dimukai dengan, keadaan tenang dan cermat sehingga musyawarah dapat menghasilkan memberi nama daerah ialah “ SEMPOLAN “. Nama ini adalah singkatan dari kata bahasa madura “ Nyemsem Pereng Sambi Kompolan “ maka sesuai dengan acara yang telah ditentukan musyawarah sekaligus berhasil memilih seorang yang dianggap berwibawa dan mampu memimpin masyarakat dalam pemerintahan Desa, di samping itu juga memiliki keistimewaan pribadi (Kesaktian) serta mampu menghadapi kesulitan dan rintangan dengan demikian suara bulat maka terpilihnya “ Buyut Tanian” langsung di lantik dan disyahkan sebagai Kepala Desa adalah sebagai Kepala Desa Sempolan yang pertama.

Keistimewaan Pribadi Buyut Tanian, dengan kenyataan kalau menghadapi bahaya yang mengancam maut suatu misal binatang buas Harimau, Ular, Banteng, Babi Hutan dan lain-lain, maka dengan senjata Wedung yang tidak pernah lepas dari badannya digunakan untuk menerkam (Membacok) binatang buas yang dihadapi satu kali terkam binatang tersebut badannya putus menjadi dua tidak pernah di ulangi sampai dua kali terkam. Setelah demikian Kakek Srina membagikan pekerjaan disesuaikan dengan keahliannya sebagai berikut :

- 1) Buyut Tanian sebagai Kepala Desa Sempolan (Tata Pemerintahan Desa).
- 2) Buyut Noerbiya sebagai Ulu-Ulu Air (Pembina Mental Agama dan Sosial).
- 3) Buyut Merto Sebagai Keamanan dan Ketertiban Umum (Pertahanan Desa).
- 4) Buyut Doelad sebagai Pembantu Umum Di Bidang Pemerintahan Desa.

Dengan demikian para terkemuka tersebut di atas dapat menjalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidangnya terutama dibidang pertanian demi kemakmuran Desa dan masyarakat khususnya. Setelah pemerintahan Desa dapat disusun dengan baik dan pemerintahannya sudah dapat dipercaya maka Kakek Srina tidak setiap hari datang akan tetapi satu minggu sekali datang meninjau Daerah

Sempolan sambil mengeluarkan perintah bahwa para pemimpin diharuskan tiap seminggu sekali melaporkan (Rapat Mingguan) ke Asisten Wedono di Desa Sukowono untuk mengetahui keadaan perminggunya. Guna meningkatkan Kewibawaan Desa serta keselamatannya maka para terkemuka mengadakan musyawarah dan mufakat untuk memasang Tumbal Desa di tengah-tengah dan di empat sudut, berarti lima tempat. Sesuai dengan jumlah terkemuka yang dimaksud dan sesuai pula dengan gambar di bawah ini menunjukkan tempat dimana Tumbal ditanam masing-masing diberi tanggung jawab. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan bahwa keadaan bertambah tentram, aman terhindar dari bahaya dan penyakit akibat dan reaksi pemasangan Tumbal tersebut sehingga bertambah tebal kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap pemimpin yang tidak mengenal pamrih dan sebagainya.

## 2. Profil Wilayah

Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang mana Desa ini merupakan Desa yang penduduk banyak bercocok tanam. Mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian. Batas Wilayah Desa Sempolan.<sup>68</sup>

- Sebelah utara : Desa Suren

---

<sup>68</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 5

- Sebelah timur : Desa Sumberjati
- Sebelah selatan : Desa Silo
- Sebelah barat : Desa Sumber Kejayan- Sidomukti

Luas wilayah Desa Sempolan : 683.623 Ha. Terdiri dari :

- Tanah kering : 385.881 Ha
- Tanah sawah : 284.242 Ha
- Hutan produksi : 25 Ha
- Tanah keperluan/fasilitas umum : 3,5 Ha
- Tanah keperluan/fasilitas sosial : 0,25 Ha

Desa Sempolan terdiri dari 3 Dusun dan terdiri dari 14 RW, 68 RT

### 3. Kondisi Geografis/Fisik

Desa Sempolan terletak pada ketinggian 336 m dari permukaan laut. Curah hujan di Desa Sempolan rata-rata sebesar  $\pm 1795$  mm/tahun dengan suhu rata-rata adalah  $\pm 21-28$  °C dengan kelembaban udara mencapai 75-90%. Kondisi iklim demikian sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman padi dan palawija. Jarak dari Desa Sempolan sampai ke pusat pemerintahan Kecamatan Silo adalah  $\pm 1,5$  km. Jarak Desa Sempolan dengan ibukota kabupaten/kotamadya daerah tingkat II adalah  $\pm 21$  km, sedangkan jarak dari Desa Sempolan ke ibukota provinsi daerah tingkat I adalah  $\pm 227$  km. Fasilitas sarana dan prasarana yang menghubungkan antara desa dengan




desa, desa dengan kabupaten, maupun desa dengan ibukota provinsi mudah dijangkau karena banyak tersedia angkutan umum.<sup>69</sup>

Sepintas kondisi wilayah Desa Sempolan merupakan daerah dengan dataran seluas 683623 hektar. Desa Sempolan merupakan sentra tanaman utama padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, lombok, tomat, dan kacang panjang. Sentra tanaman perdagangan pohon kelapa, pohon jati, pohon sengun, pohon mauni, dan pohon pinang. Curah hujan di Desa Sempolan cukup tinggi setiap tahunnya, yaitu 1795 mm pertahun.

#### 4. Struktur Pemerintahan Desa Sempolan



<sup>69</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 6



*SUMBER DATA: STRUKTUR DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO 2017*

## 5. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data demografis yang ada di kantor Desa, jumlah penduduk Desa Sempolan adalah 9.133 jiwa dengan rincian :<sup>70</sup>

- Laki-Laki : 4.544
- Perempuan : 4.587

Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 3.674 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sempolan, maka perlu diidentifikasi dengan mengklasifikasikan tentang jumlah penduduk dengan bentuk mata pencahariannya. Untuk memperoleh informasi ini maka perlu dibuat tabel sebagai berikut:

<sup>70</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 7

**Tabel 1.1****Data Jenis Pekerjaan penduduk Desa Sempolan<sup>71</sup>**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
Petani Pemilik Sawah	3.478 Orang
Petani Penggarap Sawah	3.503 Orang
Buruh Tani	1.263 Orang
Buruh Bangunan	2.155 Orang
Pedagang	2.100 Orang
Pegawai Negeri Sipil	320 Orang
Pensiunan PNS / TNI	36 Orang
Buruh Pertambangan	50 Orang
Pengangkutan	50 Orang
Pengusaha	12 Orang
Buruh Industri	17 Orang
Anggota TNI	3 Orang

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Sempolan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar bergelut dalam

<sup>71</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 9

Bidang Pertanian, Buruh Tani, Buruh bangunan, Pedagang dan lain sebagainya.

## 6. Pendidikan Masyarakat

**Tabel 1.2**  
**Jenis Pendidikan Penduduk Desa Sempolan<sup>72</sup>**

	TK	SD		SLTP
	TK.SWASTA	SD.NEGERI	SD.SWASTA	SLTP.SWASTA
Jumlah Sekolah	5 Buah	4 Buah	1 Buah	1 Buah
Jumlah Murid	260 Orang	539 Orang	90 Orang	54 Orang
Jumlah Guru	22 Orang	48 Orang	10 Orang	4 Orang

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sempolan dapat dikatakan baik. Karena masyarakat sadar, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk pembangunan masyarakat seutuhnya meskipun kebanyakan dari mereka adalah petani.

## 7. Tempat Ibadah

<sup>72</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 11

Tabel 1.3

**Kondisi tempat Ibadah Desa Sempolan<sup>73</sup>**

<b>Nama Tempat Ibadah</b>	<b>Keterangan</b>
Masjid	9 Buah
Mushola	54 Buah
Gereja	-
Kuil	-

Mayoritas masyarakat Desa Sempolan beragama Islam dan ada sebagian yang beragama Kristen meskipun demikian Masyarakat di Desa Sempolan kerukunan tetap terjaga dan saling bersikap toleran kepada orang yang beda agama.

**B. Penyajian Data dan Analisis**

1. Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Manusia dikatakan makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Begitu juga halnya dengan bermuamalah

<sup>73</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Sempolan* (Sempolan: Pemerintah Daerah Jember, 2017), 12

seperti yang terjadi di Desa Sempolan. Rasa tolong menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan.

Pengairan lahan pertanian (Air Torapan) ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan pertanian mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan pertanian. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam merawat/memelihara tanaman, dan membantu memberi penghasilan lebih kepada orang yang mempunyai tugas dalam pengairan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musleh selaku pemilik lahan pertanian :

“saya melakukan kerjasama dengan juru torap ini dikarenakan kurangnya waktu dalam merawat/memelihara tanaman (proses pengairan pada lahan pertanian). Karna ada pekerjaan lain yang saya lakukan, jadi saya pasrahkan semua ke juru torap dalam mengairi lahan pertanian saya”.<sup>74</sup>

Sedangkan menurut Bapak Mahsusi, mengatakan :

“saya melakukan praktek pengairan lahan pertanian ini dikarenakan sudah biasa menyuruh juru torap untuk mengairi lahan saya, Jadi apabila sudah waktunya manjek (tanam padi) saya tinggal kerumah

---

<sup>74</sup> Musleh, *Wawancara*, Jember, 16 Agustus 2017

juru torap untuk bilang bahwa besok sawah saya mau tanam padi, maka diarilah lahan pertanian saya”.<sup>75</sup>

Menurut Bapak Holla selaku juru torap 1 yang notabene mempunyai tugas dalam memasukkan air ke lahan pertanian:

“saya melakukan pengairan ke lahan pertanian karna saya memang mempunyai tugas di bagian lahan pertanian sebelah utara, jadi apabila ada petani pemilik lahan membutuhkan air untuk lahan pertaniannya dia langsung ke saya, nanti saya langsung laporan ke ulu-ulu, supaya jalur irigasi dibagian sawah sebelah utara dialiri air. Dan tugas mengalirkan air ini pun ada waktunya, untuk nanti malam tugas saya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, dan siang harinya dari jam 12 siang sampai jam 18 petang”.<sup>76</sup>

Menurut Bapak Ahmad selaku juru torap 2. Mengatakan:

“proses pengairan untuk lahan pertanian di Desa ini berbeda dengan desa lainnya dek, kalau di Desa lainnya adanya Air Torapan pada waktu musim kemarau saja. Sedangkan didaerah sini tidak ada musiman, jadinya setiap hari ada Air Torapan. Untuk hari senin dan selasa Air Torapan buat tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah dan tembakau. Untuk hari selanjutnya buat tanaman padi”.<sup>77</sup>

Menurut Bapak Hosnan selaku pemakai air torapan :

“meskipun hasil dari panen jagung ini gak menentu, transaksi ini tetap saya lakukan demi memenuhi kebutuhan tanaman jagung saya, supaya tanaman jagung ini tidak layu atau mati. Meskipun mahal tetap saya bayar, biaya pertorap 100rb. dalam proses tanam sampai panen bisa 5 kali torapan”.<sup>78</sup>

Menurut Bapak Habibi selaku pemakai air torapan, mengatakan:

<sup>75</sup> Mahsusi, *Wawancara*, Jember, 16 Agustus 2017

<sup>76</sup> Holla, *Wawancara*, Jember, 18 Agustus 2017

<sup>77</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jember, 19 Agustus 2017

<sup>78</sup> Hosnan, *Wawancara*, Jember, 21 Agustus 2017

“hasil panen tanaman padi ini tidak nentu juga dek, apabila hasil panennya memuaskan ya saya kasih juru torap 16 gembeng (kisaran 1 kwintal padi), dan ke ulu-ulu 20 gembeng (kisaran 1,5 kwintal). Jika gagal panen ya gak ngasih apa-apa saya dek, namanya juga gagal panen”.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa transaksi dalam pengairan lahan pertanian ini dilakukan karena kebutuhan petani mengenai air, kurangnya waktu pemilik lahan pertanian dalam mengairi lahan pertaniannya dan adanya unsur kepercayaan pihak petani kepada pihak juru torap untuk mengairi lahan pertanian. Dan apabila terjadi gagal panen maka juru torap tidak mendapatkan apa-apa.

Sedangkan menurut Bapak Ahmadun selaku pamong pengairan :

“untuk kebutuhan tanaman seperti padi, transaksinya (akadnya) hanya dilakukan diawal saja, itupun berlaku sampai masa panen. Transaksi (akad) yang dilakukanpun tidak tertulis, hanya ucapan saja yang dilakukan, dan tidak ada saksi-saksi dalam perjanjian itu. Sudah kebiasaan masyarakat sini dalam menyuruh juru torap mengairi lahan pertanian. Mungkin dari faktor kebiasaan sejak dulu masyarakat sini juga. Dan dalam pembayaran jasa ke juru torap maupun ke ulu-ulu tidak menentu, tergantung hasil panen yang diperoleh. Beda dengan torapan untuk tanaman palawija seperti jagung, kacang, dan tembakau, proses transaksinya (akadnya) dilakukan setiap waktu mau torap saja, apabila sudah waktunya torap si pemilik lahan pertanian langsung menyuruh juru torap, dan pembayaran jasa setiap kali torap 100rb, bisa juga sampai 200rb tergantung jarak lahan dengan jalur irigasi dan luas lahan”.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Habibi, *Wawancara*, Jember, 23 Agustus 2017

<sup>80</sup> Ahmadun, *Wawancara*, Jember, 21 Agustus 2017



Menurut Bapak Zainal (petani kacang tanah) :

“pengairan ke lahan pertanian yang jenis tanaman kacang tanah ini memerlukan air yang sangat banyak, itu dikarenakan jenis tanaman kacang tanah ini daya serap airnya sangat tinggi, jadi proses pengairannya sangat lama, bisa-bisa sampai setengah hari ( $\pm$  6 jam), dan itupun biaya jasanya sama  $\pm$  100rb-200rb”.<sup>81</sup>

Hasil observasi ketika peneliti berkunjung ke sawah yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember bahwa jalur irigasi untuk lahan pertanian memang sudah ada pada masing-masing lahan pertanian. Disana peneliti bertemu dengan juru torap yang sedang melakukan pengairan ke salah satu lahan milik petani. Juru torap melakukan pengairan dengan alat cangkul saja. cara mengairinya, cukup sederhana dengan mengalirkan air ke jalur yang sudah disediakan, setelah air sampai di bagian lahan yang mau di torap, maka juru torap membendung air tersebut dan membuka bendungan yang menjalur ke lahan pertanian. Setelah lama di lahan pertanian datanglah seorang petani, dimana petani ini menyuruh juru torap untuk mengairi lahan pertaniannya. Perjanjian yang dilakukan petani dengan juru torap ini hanya melalui lisan saja, tanpa ada perjanjian tertulis.

Dari hasil observasi dapat dikatakan bahwa proses pengairan ini sudah ada sejak awal terbentuknya lahan pertanian. Bentuk kesepakatan dua

---

<sup>81</sup> Zainal, *Wawancara*, Jember, 24 Agustus 2017

belah pihak ini tidak tertulis, melainkan hanya perjanjian lisan saja, dan tidak ada saksi-saksi dalam melakukan perjanjian. Didalam kesepakatan ini apabila jenis tanaman padi bentuk pembayaran jasanya dilakukan setelah panen, jika hasil panennya bagus maka juru torap mendapatkan 16 gembeng ( $\pm 1$  kwintal), dan ulu-ulu mendapatkan 20 gembeng ( $\pm 1,5$  kwintal), apabila gagal panen, juru torap maupun ulu-ulu tidak mendapatkan biaya jasa. Dan jika jenis tanaman palawija seperti jagung, kacang panjang dan tembakau mendapatkan  $\pm 100\text{rb}-200\text{rb}$  per lokeknnya (perpetak) tergantung besar kecilnya lahan yang akan di Torap.

Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Sempolan dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan juru torap secara lisan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Fat yaitu sebagai berikut:

“saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja mas, tidak perlu aparat desa, apalagi harus ditulis diatas materai. Cukup dengan ketemu dan kalau sudah setuju ya langsung mulai dilaksanakan saja, gak usah ribet-ribet, saya sudah percaya kok mas”.<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sipol yaitu sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Fat, *Wawancara*, Jember, 24 Agustus 2017

“Saya sudah sejak lama melakukan kerjasama seperti ini mas, dan perjanjiannya hanya lisan saja, biasanya saya mendatangi juru torap yang biasanya saya ajak kerjasama karena orangnya ulet mas”.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dus yaitu sebagai berikut:

“Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja mas, disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saya biasanya mendatangi juru torap untuk melakukan perjanjian kerjasama mas”.<sup>84</sup>

Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian ini sudah dimulai.

Akad perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi ini memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Rasa saling percaya dan tolong-menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian kerjasama seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat. Warga Desa Sempolan beranggapan bahwa menghadirkan saksi (aparatur desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerjasama tersebut dan tentu akan

<sup>83</sup> Sipol, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2017

<sup>84</sup> Dus, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2017

menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah dan tidak berbeli-belit.

Menurut Kepala Desa Sempolan, perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian ini dilakukan secara diam-diam, yaitu hanya pihak pemilik lahan dan juru torap saja yang mengetahuinya. Mereka tidak pernah memberitahunya atau meminta bantuan kepada kepala desa atau aparat desa dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan di Desa Sempolan bahwa lahan pertanian milik orang yang tidak bisa mengelolanya, atau tidak memiliki waktu lebih untuk mengelolanya sendiri maka akan dikelola dengan menjalin kerjasama dalam bidang pengairan lahan. Dengan demikian juru torap telah ikut berperan dalam bidang kesejahteraan sosial, selain itu lahan pertaniannya pun akan terpelihara.<sup>85</sup>

Didalam transaksi pengairan lahan pertanian ini terdapat beberapa proses tahapan, yaitu:

a. Cara menghubungi juru torap

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Holla selaku juru torap 1:<sup>86</sup>

Bagi pihak petani pemakai Air Torapan melakukan kesepakatan kerjasama ini dengan cara menghubungi langsung kerumah juru torap atau disawah dengan kesepakatan apabila tanaman padi dibayar setelah

<sup>85</sup> Fadli Kepala Desa Sempolan, *Wawancara*, Jember, 25 Agustus 2017

<sup>86</sup> Holla, *Wawancara*, Jember, 24 Agustus 2017

panen, dan jika tanaman palawija seperti jagung, kacang, dan tembakau dibayar ±100-200rb per torap.

Contoh Shigat akad yang dilakukan petani dan juru torap:

Petani : “Pak besok sawah saya diairi, sawah yang di coban”.

Juru torap : “Iya pak, besok jam 6 pagi.

Sighat ini bisa dilakukan dirumah juru torap maupun dimana saja saat kedua pihak saling bertemu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku juru torap 2 :<sup>87</sup>

“untuk melakukan air torapan, saya tidak mengumumkan secara terbuka tetapi dari mulut ke mulut, dari petani yang satu ke petani yang lainnya, sehingga para petani banyak yang tau kalau saya punya bagian tugas air torapan dilahan pertanian”.

#### b. Cara menetapkan harga dan biaya jasanya

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka terjadilah berapa biaya jasa yang akan diberikan petani pemilik lahan kepada juru Torap. Disini yang menetapkan harga adalah pemilik lahan apabila jenis tanaman padi. jika jenis tanaman palawija maka yang menetapkan harga adalah juru Torap.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mahsusi selaku pemilik lahan tanaman padi :

---

<sup>87</sup> Tono, *Wawancara*, Jember, 24 Agustus 2017

“Dalam menetapkan berapa biaya jasa yang akan saya berikan, tergantung dari hasil panen yang saya dapat, apabila hasil panennya bagus, maka juru torap akan mendapatkan 1 kwintal padi, dan jika gagal panen maka tidak ada biaya jasa yang didapatkan”.

Sedangkan dalam pengairan lahan pertanian dengan jenis tanaman palawija, Bapak Holla selaku juru torap 1 mengatakan :

“Dalam menetapkan harga air torapan dengan jenis tanaman palawija, saya bermusyawarah dulu dengan pemilik lahan, dengan kesepakatan perlokeknya (perpetaknya) Rp 100.000 sehingga pemilik lahan terima beres dari proses pengairan. Proses pembayarannya kadang dilakukan sebelum ataupun setelah proses pengairan, dan pembayarannya dilakukan secara tunai”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, baik dengan para pemilik lahan, dengan juru torap dan dengan kepala desa tentang akad perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang terjadi di Desa Sempolan dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi dalam melakukan transaksi di bidang pengairan untuk lahan pertanian (Air Torapan) ini. apabila jenis tanaman padi, transaksi (akadnya) dilakukan pada waktu masa tanam saja, dan kesepakatan itu berlaku hingga masa panen. Untuk biaya jasa ke juru torap dibayar dari hasil panen yang didapat. Apabila hasil panen bagus juru torap mendapatkan 16 gembeng (1 kwintal) dan ulu-ulu mendapatkan 20 gembeng (1,5 kwintal), dan apabila hasil panennya jelek (gagal panen) maka juru torap dan ulu-ulu tidak

mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan jenis tanaman palawija seperti jagung, kacang dan tembakau, transaksi (akad) dilakukan pada setiap kali mau torap lahan pertanian, dan itupun dibayar tunai, meskipun hasil yang akan didapatkan dari hasil panen belum diketahui. Biasanya apabila jenis tanaman palawija bisa mencapai  $\pm 5$  kali torapan, dari masa tanam sampai masa panen. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan setiap pertorapan bisa mencapai  $\pm 100-200$ rb, dan proses pengairan lahan untuk tanaman palawija ini hanya ada pada hari senin dan selasa.

2. Transaksi kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut Perspektif Hukum Islam.

Islam adalah agama yang menganjurkan para umatnya untuk saling tolong menolong, salah satunya dalam bidang bermuamalah. Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkungannya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah guna menciptakan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan.

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan

kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.<sup>88</sup> Secara garis besar sektor pertanian tersebut telah dipaparkan dalam QS. Yasin ayat 33-35 yaitu:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا

فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا

عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan., dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”. (QS Yasin: 33-35).<sup>89</sup>

Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan memelihara tanaman yang ada didalamnya. Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan agama islam, seperti halnya

<sup>88</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010),202

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART),443



dengan cara dipelihara sendiri atau dengan cara dipeliharakan pada orang lain seperti dalam sistem *ijarah*.

Menurut Bapak Ahmadun selaku pamong pengairan yang ada di Desa Sempolan mengungkapkan bahwa:

“Sebelum terjadinya pengairan lahan pertanian, pemilik lahan melakukan akad dengan juru torap. akad yang digunakan antara kedua belah pihak menggunakan akad *ijarah*, kenapa menggunakan akad *ijarah* dikarenakan pemilik lahan pertanian tidak sanggup untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanamannya, dalam hal ini pemilik lahan tidak sanggup untuk merawat/memelihara tanamannya, maka dari itu juru toraplah yang akan melakukan pemeliharaan tanaman dengan biaya jasa dibayar setelah panen”.<sup>90</sup>

*Ijarah* merupakan akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk di ambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>91</sup>

*Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an:

#### 1) Al-Qur'an

<sup>90</sup> Ahmadun, *Wawancara*, Jember, 21 Agustus 2017

<sup>91</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).167

## a. Surat al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>92</sup>

Disamping ayat al-Qur’an diatas, kebolehan *ijarah* juga didasarkan atas *ijma’* (kesepakatan para ulama’ fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.<sup>93</sup>

Akad *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan oleh beberapa ulama. Guna menentukan sahnya akad tersebut yaitu:

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005).798

<sup>93</sup> *Ibid.*,282

a. Sighat yaitu ijab qabul

Yang dimaksud dengan sighat transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'akidain*, yaitu berupa lafal atau yang mewakilinya. Jika *muta'akidain* mengerti maksud lafal sighat maka *ijarah* telah sah apapun lafal yang di gunakan, karena syara' tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebut secara umum.

b. *Muta'akidain* (dua orang yang melakukan transaksi)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu.<sup>94</sup>

c. *Ma'qud alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

*Ma'qud alaih* adalah jasa atau barang yang menjadi objek akad *ijarah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang mubah diakad *ijarah* adalah setiap barang yang secara syara' legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang.<sup>95</sup>

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapat. Semua yang dapat digunakan

<sup>94</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).316-317

<sup>95</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013).279

sebagai alat tukar dan jual beli boleh untuk pembayaran dalam *ijarah*.<sup>96</sup>

Berdasarkan data wawancara dilapangan bahwa transaksi yang dilakukan dalam pengairan lahan pertanian yang ada di Desa Sempolan bertentangan dengan syariat islam, dikarenakan tidak ada ketentuan di dalam upah mengupah pada masing-masing pihak.

### C. Pembahasan Temuan

1. Hukum muamalah dalam islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqh islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian atau yang dikenal dengan istilah *ijarah* sebagai salah satu transaksi ekonomi islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (fuqaha).

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَنَبُّهُ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

<sup>96</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).318

Artinya: “Hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.<sup>97</sup>

Keabsahan akad *ijarah* telah dijelaskan didalam bab II. Dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْإِبْرَاجَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum keringatnya kering”.<sup>98</sup>

Hadist ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek *ijarah* saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang ditentukan ataupun tidak menunda-nunda pemberian upahnya.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, H.184

<sup>98</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).79

<sup>99</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).156

Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ حَمِيدٍ قَالَ : سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ كَسْبِ الْحِجَامِ . فَقَالَ : أَحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُوهُ طَيْبَةً . فَأَمَرَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ . وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ . وَقَالَ : أَنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْسَلِ دَوَائِكُمْ .

Artinya: “Dari Humaid, ia berkata: “Anas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan membekam, maka dia berkata: Rasulullah pernah membekam, dan membekam beliau adalah Abu Thalah. Beliau memerintahkan agar Abu Thalah diberi dua sha’ makanan dan berbicara kepada keluarganya, maka mereka membebaskan pajaknya. Kemudian beliau bersabda: sebaik-baiknya obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam atau berbekam adalah obat paling baik bagimu”.<sup>100</sup>

Hadist diatas menunjukkan bahwa diperbolehkannya *ijarah* dengan upah tertentu dari hasil kebun atau pertanian. Dengan tujuan untuk saling

<sup>100</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014).79

tolong menolong antara pemilik lahan dan juru torap. Pemilik lahan tidak mampu untuk memelihara tanamannya, sedangkan juru torap sudah mengemban tugas sebagai juru pengairan di lahan tersebut. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerja sama dengan juru torap, dengan ketentuan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa akad *ijarah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

Masyarakat Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat kebanyakan bekerja dibidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian.

Mekanisme transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan melalui akad *ijarah*. Dimana perjanjian yang dilakukan hanya sebatas pemeliharaan tanaman dalam segi pengairan saja. Dan pembayaran jasa dilakukan setelah panen.

2. Dalam menentukan keabsahan transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *ijarah* yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang dilaksanakan di Desa Sempolan Kecamatan Silo. Apakah perjanjian

kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang sudah dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam (syari'ah) atau belum?, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*aqidain*)

Menurut ulama' Hanafiyah aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal, sehat dan mumayiz (minimal tujuh tahun), serta tidak disaratkan balig. Akan tetapi, jika barang miliknya sendiri, akad *ijarah* yang dilakukan anak yang baru mumayiz di pandang sah bila di izinkan walinya.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat bagi orang yang melakukan *ijarah* dan jual beli. Sedangkan balig adalah syarat menyerahkan, dengan demikian akad *ijarah* yang dilakukan oleh anak yang baru mumayiz adalah sah tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyaratkan orang yang berakad harus mukalaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak yang mumayiz belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>101</sup>

Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Sempolan terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi sudah memenuhi syarat apabila dilihat dari orang yang berakad.

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka, 1996).175



## 2. Shigat (ijab kabul)

Tentang syarat shigat atau ijab kabul maka sah dengan lafal apapun atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat di mengerti. Yang demikian itu umum dalam berakad, karena yang dijadikan dalam ijab qabul adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

Sementara itu syarat sah *ijarah* menurut sayid sabiq adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan kedua pihak yang melakukan akad
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah perselisihan.
- 3) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang dilarang.<sup>102</sup>

Praktek ijab dan Qabul dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja tanpa menghadirkan saksi.

---

<sup>102</sup> Ibid.,19-20

Jadi ijab qabul yang dilakukan secara lisan ini sudah memenuhi syarat dalam islam meskipun hanya dengan lisan.

### 3. Syarat *ma'qud alaih*

*Ma'qud alaih* dalam objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan diatasnya, sehingga akan terjadi implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam *ijarah* meliputi ongkos dan manfaat.

Menurut ulama' Hanafiah bahwa ongkos ada tiga macam yaitu: mata uang, berupa barang-barang yang ditukar, ditimbang dan dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yang dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan pada hal-hal tertentu.

Menurut ulama Malikiyah tentang ongkos hendaknya disyaratkan berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan dapat diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.

Menurut ulama syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan, maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus

disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat itu bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa dan pekerjaan, serta manfaat dapat sama-sama diketahui.

Menurut ulama Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau pemburuan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan dua hal yaitu: dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan mensifati manfaat.<sup>103</sup>

Dari keterangan diatas maka upah dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan yang dilakukan bertentangan dengan syariat islam, dikarenakan berapa upah yang akan di dapatkan juru torap tidak diketahui, dilihat dari berapa hasil panen yang didapat. Bagian dari hasil kerjasama apabila terjadi kerugian maka juru torap tidak mendapatkan apa-apa (ada pihak yang dirugikan).

Dari semua keterangan diatas secara umum, meskipun pelaksanaan akad perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo belum sesuai dengan konsep *ijarah* yang ada dalam fiqh Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan

---

<sup>103</sup> Ibid.,198-199

terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah seperti berikut ini:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>104</sup>

Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Syarat-syarat suatu adat kebiasaan dapat dijadikan suatu landasan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang ulang.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Quran dan Hadist.
- d. Tidak mendatangkan kemandlaratan.<sup>105</sup>

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria diatas, maka bisa dikatakan ‘*Urf*’ yang dapat dijadikan sebagai sumber *Ijtihad*. Tata cara

<sup>104</sup> Totok Jumanoro, Et Al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2009).1

<sup>105</sup> Ibid.,2-3

perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan juru torap merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai '*Urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- a. Praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang terjadi di Desa Sempolan ini mengandung unsur kemaslahatan. Karena dengan perjanjian kerjasama ini maka dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun juru torap.
- b. Semua pelaksanaan pembagian hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Desa Sempolan dalam melakukan akad perjanjian kerjasama adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
- c. Praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syarat. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Dari semua keterangan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan di Desa Sempolan adalah '*Urf*'. Dimana '*Urf*' sendiri merupakan apa yang bisa dijalankan orang,

baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.<sup>106</sup>

Untuk menggambarkan praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan, akan di jelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel

Praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di  
Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

<b>Nama</b>	<b>Akad</b>	<b>Saksi</b>	<b>Jasa</b>
Musleh (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal
Mahsusi (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal
Hosnan (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal
Habibi (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal
Zainal (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal
Fat (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwinal
Dus (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal
Sipol (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	1 kwintal

Berdasarkan praktek yang terjadi di atas, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian yang

<sup>106</sup> Ibid.,4

dilakukan oleh seluruh informan di Desa Sempolan dilihat dari segi akadnya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi. Semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar saling tolong menolong.

Biaya jasa yang diberikan oleh pemilik lahan kepada juru torap dapat dikatan berbeda-beda, yaitu tergantung dari hasil panen yang didapatkan. Dalam hasil panen yang didapatkan, tidak selalu mendapatkan hasil panen yang bagus, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Sempolan Kecamatan Silo juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga pemilik lahan banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian.

Kerugian merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerjasama. Dalam hal ini kerugian pemeliharaan tanaman dapat disebabkan oleh faktor cuaca.

Dalam pelaksanaan kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian ini juga terdapat kerugian, dimana kerugian merupakan bagian dari resiko

Setelah melakukan penelitian di Desa Sempolan apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini ialah kedua belah pihak. Juru torap tidak mendapatkan hasil apa-apa. Fenomena

perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Sempolan ini bisa bertentangan dengan syariat islam dikarenakan salah satu pihak pemelihara tanaman merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan juru torap tetap mau melakukan praktek perjanjian kersama tersebut karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong menolong.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari beberapa hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan juru torap (pemelihara) dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi-saksi dengan sistem pembayaran jasa di bayar setelah panen. Dalam perjanjian ini tidak ditentukan berapa bagian jasa yang akan diperoleh juru torap (pemelihara).
2. Ditinjau dari pandangan hukum islam, akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menggunakan akad *al-ijarah* dalam hal pemeliharaan terhadap lahan pertanian saja, dengan upah dibayar setelah panen. Yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal ini apabila terjadi gagal panen maka yang menanggung kerugian ialah kedua belah pihak. Juru torap (pemelihara tanaman) tidak mendapatkan apa-apa. Fenomena perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Sempolan Kecamatan Silo ini bisa bertentangan dengan syariat islam dikarenakan salah satu pihak pemelihara tanaman merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan

pertanian dan juru torap (pemelihara tanaman) tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong menolong.

### **3. Saran**

1. Hendaknya didalam suatu perjanjian Ada baiknya segala bentuk urusan apalagi dalam hal kerjasama dibuat secara tertulis sehingga ada kekuatan hukum apabila kelak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang menyangkut urusan dalam kerjasama tersebut.
2. Didalam suatu perjanjian hendaklah ditentukan berapa biaya jasa yang akan didapatkan pekerja. Supaya tidak ada kekecewaan pekerja terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan.
3. Diharapkan bagi petani dalam menanam tanaman hendaklah disamakan segala jenis tanamannya dalam satu musim, supaya didalam proses pengairan lahan pertanian lebih mudah pengaturannya.

**IAIN JEMBER**

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi



Nama Lengkap : Heru Faisol  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Lahir : Jember  
Tanggal Lahir : 19 Desember 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Kasiyan – Puger – Jember  
E-mail : [herufaisal1912@gmail.com](mailto:herufaisal1912@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1998 – 2001 : TK Bustanul Athfal Kasiyan  
1999 – 2005 : SDN Kasiyan 01  
2005 – 2008 : SMP Plus Bustanul Ulum - Mlokorejo  
2008 – 2011 : M.A Baitul Arqom - Balung  
2013 – 2017 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### Latar Belakang Organisasi

2009 – 2010 : OSIS M.A Baitul Arqom Balung – Jember  
2014 : Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori .....	19
1. Ijarah .....	19
2. Bentuk pengairan pada masa kekhalifahan .....	42
3. Lahan pertanian .....	44
4. Air torapan.....	45

5. Hukum islam .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50
1. Pendekatan dan jenis penelitian.....	50
2. Lokasi Penelitian.....	51
3. Data dan sumber data .....	51
4. Teknik pengumpulan data .....	52
5. Analisis Data.....	54
6. Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	58
1. Sejarah Desa Sempolan.....	58
2. Profil wilayah .....	66
3. Kondisi Geografis.....	67
4. Struktur pemerintahan Desa Sempolan.....	68
5. Demografis .....	69
6. Pendidikan masyarakat .....	71
7. Tempat ibadah .....	71
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
1. Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.....	72
2. Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan	

pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut perspektif hukum Islam .....	82
C. Pembahasan Temuan.....	87
1. Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.....	87
2. Transaksi kerjasama dalam bidang pengairan lahan pertanian (Air Torapan) di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut perspektif hukum Islam.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR USTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Dokumentasi	
4. Denah/Peta	
5. Pedoman wawancara	
6. Surat Keterangan Izin Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf.2012. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta. Pt.Riena Cipta.
- Abdullah Zakky Al-Kaaf.2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung. Pustaka Setia.
- Ahmad Azhar Basyir.2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat “Hukum Perdata Islam”*. Yogyakarta. UII Press.
- Ahmad Wardi Muslich. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah
- Ashshofa Burhan.2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Pt.Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung. CV Penerbit J-ART.
- Djuwaini Dimyauddin.2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Efendi Satria.2009.*Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana.
- Hadi Sutriusno.2004. *Metode Research Jilid 2*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Haroen Nasrun.2001. *UshulFiqh 1*. Jakarta. Pt.Logos Wacana Ilmu.
- Haroen Nasrun.2007. *FiqhMuamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama.
- Hasan Ali.2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada.
- J. Lexi Moleong.2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pt.Remaja Rosdakarya.
- Moelong Dalam Sabian Utsman.2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antar Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Nasiruddin Al Albani.2007. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Qardawi Yusuf.2000. *Halal Haram Dalam Islam, Penerjemah Wahid AhmadiDkk*. Solo. Intermedia.
- Rahman Afzalur.1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*.Yogyakarta. PT Dana Bhakti Wakaf.

- Rokhim Abdul.2013. *Ekonomi Islam*. Jember. Stain Jember Press.
- Sahrani Sohari, Dan Adbullah Ru'fah.2011. *Fikih Muamalah*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemarwoto Otto.1999. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta. Djambatan.
- Suwiknyo Dwi.2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suhendi Hendi.2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Raja wali Pers.
- Syafe'i Rachmat.2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tim Revisi STAIN Jember.2013. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember. STAIN Jember Press.
- Usman Muchlis.2004. *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta. Gaya Media Pratama



IAIN JEMBER



## DOKUMENTASI


















## PETA DESA SEMPOLAN



IAIN JEM




### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	14 Agustus 2017	Mengurus surat izin penelitian	
2	15 Agustus 2017	Penyerahan surat izin penelitian dari IAIN Jember ke Kantor Desa Sempolan	
3	16 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Musleh dan Bapak Mahsusi	
4	18 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Holla	
5	19 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Ahmad	
6	21 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Hosnan dan Bapak Ahmadun	
7	23 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Habibi	
9	24 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak zainal dan Bapak fat	
10	25 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Fadli Kepala Desa Sempolan, sekaligus meminta data penduduk terdang Desa Sempolan ke sekretaris desa	
11	26 Agustus 2017	Wawancara dengan Bapak Sipol dan Bapak Dus	

Mengetahui

Kepala Desa Sempolan



MUHAMMAD FADLI  
FADLI

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dianugerahi kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa, pengorbanan dan kasih sayang beliau, ajaran Islam dapat kita rasakan, mudah-mudahan Islam menjadi agama kita dan seluruh keturunan kita dari dunia hingga akhirat.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam”, ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi muamalah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Jember.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tanpa batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

3. Ibu Mahmudah, S. Ag., M. EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
4. Ibu Busriyanti, M. Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
5. Bapak Dr. H.Muniron M.Ag sebagai pembimbing penulis di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang hukum ekonomi yang tak ternilai harganya. Kerelaan para dosen adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik perpustakaan IAIN Jember yang telah membantu penulis dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Bapak Fadli selaku Kepala Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember beserta staf dan warga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mencari data-data sebagai bahan rujukan skripsi.
9. Almamater dan Civitas Akademika IAIN Jember
10. Seluruh Teman-teman tercinta dan tersayang Muamalah khususnya kelas II yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat

diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Jember,22 September  
2017

Heru Faisol

IAIN JEMBER



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam	a. Transaksi Kerjasama Dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transaksi</li> <li>b. Kerjasama</li> <li>c. Pengairan</li> <li>d. Lahan Pertanian</li> <li>e. Air Torapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Ijarah</li> <li>2. Pengairan pada masa Rasulullah</li> <li>3. Lahan pertanian</li> <li>4. Pengertian Air Torapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data Primer:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa</li> <li>2. Juru Torap</li> <li>3. Pamong Pengairan</li> <li>4. Pelaku Praktek Transaksi Kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian dengan pendekatan kualitatif</li> <li>b. Teknik pengumpulan data:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>c. Analisis data: Analisis Deskriptif Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut Perspektif Hukum Islam?</li> </ul>
	b. Hukum islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Al-Qur'an</li> <li>b. Hadist</li> <li>c. Fiqh Muamalah</li> <li>d. Ushul Fiqh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi Kerjasama dalam bidang Pengairan Lahan Pertanian menurut Perspektif Hukum Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Data Sekunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi</li> <li>2. Buku-buku yang terkait</li> </ul> </li> </ul>		

## MOTTO

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُخْرِجُ بِهِ

زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ تَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَذِكْرٍ لِّلْأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal”. (Q.S Az-Zumar: 21)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005).417

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi lahan pertanian di desa sempolan?
2. Sejak kapan ada pengairan untuk lahan pertanian di Desa Sempolan ini?
3. Bagaimana mekanisme air torapan untuk pertanian didesa sempolan?
4. Bagaimana sistem pengairan lahan di desa sempolan?
5. Bagaimana akad yang digunakan dalam air torapan?
6. Bagaimana pengungkuran air torapan untuk lahan pertanian?
7. Bagaimana pengaturan air torapan terhadap lahan yang jenis tanamannya berbeda?
8. Bagaimana hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan yang mengairi lahan?
9. Jika terjadi suatu persoalan atau masalah bagaimana penyelesaiannya?
10. Adakah lembaga/pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan air torapan tersebut?
11. Bagaimana sistem pembayaran jasa air torapan dilakukan?
12. Bagaimana kesesuaian antara kegiatan air torapan dengan hukum islam?
13. Adakah perbedaan pengairan lahan di daerah lain dengan pengairan air torapan didesa sempolan ini?

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heru Faisol  
Nim : 083 132 019  
Prodi/Jurusan : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 September 2017

Saya yang menyatakan



**Heru Faisol**  
**NIM. 083132019**

## PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, penulis persembahkan karya berupa skripsi ini kepada:

1. Ayahku Sunarman dan Ibuku Mila atas curahan kasih sayang dan dukungan berupa moral, material dan spiritual yang selalu mereka berikan kepadaku
2. Kakak kandungku Bambang Hermanto dan Adik kandungku Bustomi Arifin, semangatmu, kasih sayangmu selalu mengalir padaku baik dalam dalam keadaan suka dan duka, yang tak pernah lelah mengingatkan dan memberi motivasi ketika aku mulai putus asa.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Anita Dewi Anggraini, Arini Ayatik, Muhammad Sauki dan Mohammad Rofiq yang selalu mendengar keluhanku, menasehatiku, dan selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas kepedulian kalian kepadaku.
4. Teman-teman Muamalah I1 dan I2 angkatan 2013 terutama teman kelas I1, teman KKN, teman KKL, teman PPL dan teman-teman yang menemaniku selama menempuh perkuliahan, kebersamaan dan kenangan-kenangan yang tidak pernah terlupakan.
5. Dan Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang selalu aku banggakan.

Semoga karya ini menjadi ukiran kenangan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca.

**TRANSAKSI KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAIRAN  
LAHAN PERTANIAN (AIR TORAPAN) DI DESA SEMPOLAN  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Muamalah

Oleh :

**Heru Faisol**  
**NIM : 083132019**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Muniron, M.Ag**  
**NIP. 19661106 199403 1 007**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iam-jember.ac.id](http://www.iam-jember.ac.id), email: [mfo@iam-jember.ac.id](mailto:mfo@iam-jember.ac.id)

**J E M B E R**

Nomor : B-336/In.20/4.a//PP.00.9/08/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr :  
Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : HERU FAISOL  
NIM : 083132019  
Semester : 9 (Sembilan)  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : KASIYAN – kec.PUGER – kab.JEMBER  
No TLP : 085232702449  
Judul Skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRANSAKSI PENGAIARAN LAHAN PERTANIAN  
(AIR TORAPAN) DI DESA SEMPOLAN  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER”

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 15 agustus 2017  
An. Dekan,  
Plh. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga

**Dr. SRI LUMATUS SA'ADAH, S.Ag, M.Hl.**  
19741008/199803 2 002

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heru Faisol

NIM : 083132019

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan penelitian lapangan dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Kerjasama Dalam Bidang Pengairan Lahan Pertanian (Air Torapan) Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember”*

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 28 Agustus 2017

Kepala Desa Sempolan



MUHAMMAD FADLI